

PENETAPAN - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG – KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 646 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dan dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS, bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2024.
2. Lampiran 0 (Nihil) halaman.